



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
DENGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**NOMOR: MoU-16/KS.01.01/II/BSN-2025
NOMOR: 100.4.7.1/657.A/SJ**

**TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG Pencarian
dan Pertolongan**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-02-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MARSEKAL MADYA TNI KUSWORD : selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : selaku Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK perlu adanya kerja sama Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 467, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Pencarian Dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan menyinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama PARA PIHAK dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi pembinaan dalam operasi pencarian dan pertolongan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pencarian dan pertolongan;
- c. pemanfaatan sumber daya PARA PIHAK;
- d. pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan PIHAK KEDUA; dan
- f. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat setingkat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan memperpanjang Nota Kesepahaman ini, maka wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Lantai 4, Jl. Angkasa Blok B.15, Kav 2-3, Kemayoran
Jakarta Pusat
Nomor Telepon : 021-65701116
Surat Elektronik : kerjasama_basarnas@basarnas.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
Nomor Telepon : 021-3810343
Surat Elektronik : fasker-setsen@kemendagri.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

Pasal 7
EVALUASI

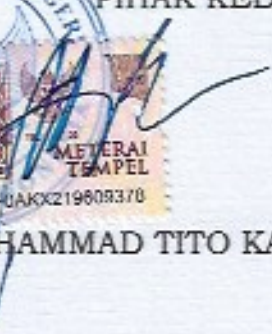
Evaluasi Nota Kesepahaman ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur, belum jelas diatur, diperlukan perubahan, dan/atau penambahan dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

 PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

 PIHAK KESATU,

KUSWORO, S.E., M.M
MARSEKAL MADYA TNI